

Pemberitahuan Komisi Penyiaran, Televisi dan Telekomunikasi Nasional

Tentang : Ketentuan izin untuk menggunakan spektrum untuk alat komunikasi radio jenis pita frekuensi ultra lebar (Ultra-wideband) pita frekuensi 1.6-10.6 Gigahertz

Tepat untuk mengatur aturan penggunaan spektrum untuk alat komunikasi radio jenis pita ultra lebar (Ultra-wideband) pita frekuensi 1.6-10.6 Gigahertz agar sesuai untuk situasi teknologi dan penggunaan pita frekuensi dalam negara dan sesuai dengan persyaratan internasional dan untuk memudahkan masyarakat untuk dapat mengakses berbagai jenis alat komunikasi radio tanpa mengganggu satu sama lain baik dalam bisnis yang sama maupun berbeda.

Berdasarkan Pasal 27 (4) Undang-Undang Alokasi Frekuensi Dan Pengawasan Siaran Radio Penyiaran, Televisi Dan Telekomunikasi tahun 2010 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Alokasi Frekuensi dan pengawasan siaran radio penyiaran, televisi dan telekomunikasi (jilid 2) tahun 2017 dan berdasarkan Pasal 27 (4) Undang-Undang Alokasi Frekuensi Dan Pengawasan Siaran Radio Penyiaran, Televisi Dan Telekomunikasi tahun 2010 serta pasal 6 dan pasal 11 undang-undang komunikasi radio tahun 1955 sebagaimana telah diubah undang-undang komunikasi radio (jilid 3) tahun 1992 Komisi Penyiaran, Televisi dan Telekomunikasi Nasional diumumkan sebagai berikut :

Nomor 1 Pemberitahuan ini mulai berlaku sejak hari setelah tanggal publikasi dalam Lembaran Negara.

Nomor 2 Semua pengumuman, aturan atau perintah lain yang sudah ditentukan dalam pengumuman ini atau yang bertentangan atau tidak konsisten dengan pemberitahuan ini maka gunakan pengumuman ini sebagai gantinya.

Nomor 3 Tetapkan aturan untuk penggunaan spectrum untuk alat komunikasi radio jenis pita frekuensi ultra-lebar (Ultra-wideband) pita frekuensi 1.6-10.6 Gigahertz sebagai berikut :

Spektrum	Kepadatan difusi rata-rata maksimum Maximum radiated average power density (e.i.r.p.) (dBm/MHz)
1.6 – 2.0 GHz	- 41.3
2.0 – 2.2 GHz	- 62.0
2.2 – 3.4 GHz	- 41.3
3.4 – 4.2 GHz	- 77.0

Spektrum	Kerapatan difusi rata-rata maksimum Maximum radiated average power density (e.i.r.p.) (dBm/MHz)
4.2 – 4.5 GHz	- 41.3
4.5 – 4.8 GHz	- 77.0
4.8 – 10.6 GHz	- 41.3

Nomor 4 Alat komunikasi radio jenis spektrum ultra-lebar (Ultra-wideband) pita frekuensi 1.6-10.6 gigahertz dibebaskan dari memperoleh lisensi untuk membuat, adanya, digunakan, impor, ekspor dan perdagangan alat komunikasi radio dan lisensi mendirikan stasiun radio.

Nomor 5 Alat komunikasi radio jenis spektrum ultra-lebar (Ultra-wideband) pita frekuensi 1.6-10.6 gigahertz harus ada standar teknis sebagaimana ditentukan oleh NBTC dan harus diperiksa dan disertifikasi menurut pengumuman Komisi Penyiaran, Televisi dan Telekomunikasi Nasional tentang inspeksi dan sertifikasi alat telekomunikasi dan peralatan.

Nomor 6 Penggunaan pita frekuensi frekuensi 1.6-10.6 gigahertz tidak berhak atas perlindungan interferensi. Dan jika menyebabkan gangguan parah pada penggunaan jaringan komunikasi lain di area tertentu pengguna spektrum harus segera menanggukkan penggunaan frekuensi tersebut di area itu.


Nomor 7 Untuk mencapai efisiensi maksimum dalam penggunaan pita frekuensi, NBTC dapat mengizinkan penggunaan frekuensi sesuai dengan pengumuman ini, secara keseluruhan atau sebagian, dalam urusan penyiaran, televisi, telekomunikasi, komunikasi radio dan urusan lain yang sesuai.

Diumumkan tanggal 30 November 2018

Jenderal Sukij Khamasunthorn

Komisi Penyiaran, Televisi dan telekomunikasi Nasional
bertugas sebagai Direktur Komisi Penyiaran, Televisi dan
Telekomunikasi Nasional

**Bagan kegunaan spectrum
untuk alat komunikasi radio jenis pita frekuensi ultra-lebar (Ultra-wideband)
pita frekuensi 1.6-10.6 Gigahertz**



This translated version is prepared with the sole purpose of facilitating the comprehension of foreign participants in the telecommunication rules and regulations and shall not in any event or by any reason be construed or interpreted as having effect in substitution for supplementary to the Thai version thereof. If its translation to other languages is in contrary to Thai version, the latter shall prevail.

Please note that the translation has not been subjected to an official review by the Office of the National Broadcasting and Telecommunications Commission. The Office of NBTC, accordingly, shall not undertake any responsibility for its accuracy, nor be held liable for any loss or damages arising from or in connection with its use.
